



Menyelidiki Hukum Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terkait Tindak Pidana Korupsi

Moh. Fahri

Universitas Negeri Gorontalo

muchammadfahri7@gmail.com

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo

mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id

***Abstract** The aim of this research is to find out criminal responsibility for political parties based on the perspective of responsibility theory and to find out the ideal sanctions for political parties that obtain funds from corruption. The research method used in this research is literature or normative, namely "the process of searching for a legal regulation, legal principles, and legal doctrine in order to answer the legal problems faced. The results and discussion of this research are: 1) Political parties that obtain funds from corruption crimes can be charged with legal responsibility, this is because political parties which are legal entities are included in the definition of corporations as intended in Law Number 8 of 2010 and Law Number 31 of 1999. Apart from that, the actions of political parties who receive funds from corruption crimes are also criminal acts of money laundering as stipulated in Law Number 8 of 2010. 2) The ideal sanction for political parties involved in or obtaining funds from corruption crimes is to reduce political party financial assistance sourced from the APBN/APBD by the amount 30%, this sanction is applied to political parties whose members commit criminal acts of corruption independently or singly and do not involve political parties and sanctions for the dissolution of political parties if they commit criminal acts of corruption collectively and/or political parties that receive funds from criminal acts of corruption*

Keywords: Political Party Criminal Liability Law, Corruption Crimes

Abstrak. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi partai politik berdasarkan perspektif teori pertanggung jawaban dan Untuk mengetahui sanksi ideal untuk parpol yang memperoleh dana hasil korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan atau normative, yakni "proses dalam mencari suatu peraturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu: 1) Parpol yang memperoleh dana hasil dari kejahatan korupsi dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum, hal ini dikarenakan parpol yang merupakan badan hukum termasuk dalam pengertian korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 dan UU Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu perbuatan parpol penerima dana hasil kejahatan korupsi juga merupakan perbuatan pidana pencucian uang sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010. 2) Sanksi ideal untuk parpol yang terlibat maupun memperoleh dana hasil kejahatan korupsi yaitu dengan melakukan pengurangan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD sebesar 30%, sanksi ini diberlakukan terhadap parpol yang anggotanya melakukan tindak pidana korupsi secara mandiri atau sendiri dan tidak melibatkan partai politik dan sanksi pembubaran parpol apabila melakukan tindak pidana korupsi secara kolektif dan atau partai politik yang menerima dana hasil tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Hukum Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Negara hukum mengharuskan agar hukum harus selalu ditegakkan dan dihormati oleh siapapun, baik oleh negara yang membuat hukum itu sendiri maupun rakyat. Hal ini sebagaimana ciri-ciri pokok negara hukum yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, yang salah satunya adalah supremasi hukum, “yakni adanya penghormatan secara normatif dan empiris terhadap prinsip negara hukum, yaitu bahwa segala persoalan harus diselesaikan dengan hukum sebagai panduan tertinggi”.

Menjalankan aktifitas dalam ruang lingkup masyarakat, setiap orang mempunyai beragam keinginan dan keperluan yang harus dipenuhi dan tidak menutup kemungkinan adanya gesekan antara manusia dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Sehingga hukum memberikan batasan terhadap tingkah laku setiap orang untuk memenuhi kepentingannya.

Undang-undang mengatur perbuatan apa yang tidak diperbolehkan serta diatur sanksi untuk yang melanggarnya merupakan suatu tindak pidana. Di Indonesia tindak pidana yang menjadi sorotan adalah korupsi yang tergolong dalam kejahatan luar biasa, hal ini karena dapat merugikan keuangan negara dan berdampak pada pembangunan bangsa serta mencederai demokrasi dan keadilan bagi masyarakat.

Tindak pidana korupsi sering terjadi pada proyek-proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat banyak, misalnya proyek pelaksanaan pembebasan tanah dan padat karya, proyek air bersih dan lain sebagainya. Menurut Sumarwani, korupsi sering terjadi pada bidang-bidang tertentu yakni:

1. Prakarsa pembangunan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat/ pemangku kepentingan skala besar, terutama dalam hal pembebasan lahan dan pelaksanaan padat karya;
2. Prakarsa pembangunan yang bermanfaat bagi banyak orang, seperti penyiapan lahan untuk transmigrasi, penyaluran dana dari Inpres, dan pelaksanaan proyek air bersih, listrik, dan lainnya;
3. Menawarkan produk dan layanan yang secara signifikan di bawah standar;

4. penyaluran kredit, antara lain kredit investasi dan likuiditas perbankan, kredit modal kerja, kredit ekspor impor, dan jenis kredit lainnya;
5. Bidang penerimaan keuangan negara, khususnya kegiatan pemungutan pajak, pungutan, pembebasan bea masuk, pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, dan kegiatan sejenis;
6. Izin atau layanan yang tersedia untuk umum
7. Bidang kepegawaian, seperti perekrutan dan pengangkatan karyawan baru, dll.

Korupsi dapat ditemukan dalam berbagai macam cara dan oleh siapa saja, baik oleh orang pribadi maupun korporasi yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Misalnya korupsi yang dilakukan oleh pelaksana proyek untuk masyarakat luas, BUMN/BUMD, kepala daerah, anggota legislatif, menteri, polisi, hakim dan lain sebagainya.

Adapun contoh kasus yang melibatkan anggota legislatif yang juga merupakan anggota parpol yang terlibat dalam kasus korupsi yaitu :

“Perkara korupsi penganggaran dan pengadaan paket barang dan jasa untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (KTP Elektronik) Tahun Anggaran 2011-2013. Dalam surat dakwaan KPKNoDAK-15/24/ 02/2017 dengan terdakwa Irman dan Sugiharto yang merupakan PNS di Kementerian Dalam Negeri. Jaksa KPK mendakwa mereka karena telah memperkaya orang lain, antara lain anggota Komisi II DPR.” Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut telah diperkaya oleh terdakwa melalui dugaan kasus korupsi KTP Elektronik juga terdaftar sebagai anggota partai politik. Selain mengalir ke anggota partai politik, uang dugaan korupsi KTP Elektronik juga disebut dalam surat dakwaan itu mengalir ke partai politik yakni “Partai Golkar Rp. 150.000.000.000, Partai Demokrat Rp. 150.000.000.000, PDIP Rp 80.000.000.000, Partai lainnya Rp 80.000.000.000.”

Dakwaan dugaan korupsi KTP Elektronik sebagaimana dijelaskan diatas memperlihatkan bagaimana dan tindak pidana korupsi mengalir ke beberapa partai politik. Hal ini juga terjadi pada kasus korupsi hambalang dan kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap.

Dalam kasus korupsi yang terhambat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Anas Urbaningrum, Muh. Nazaruddin bersaksi bahwa uang yang

digunakan Anas Urbaningrum untuk memenangkannya dalam kongres berasal dari proyek Hambalang. Sementara itu, kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 yang melibatkan sejumlah petinggi Partai Golkar yakni Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai seorang konsultan dan pemegang saham di sebuah perusahaan dari Singapura *Black Gold Natural Resources*, terungkap fakta dari pengakuan Eni Maulani bahwa sebagian uang yang diberikan Kotjo masuk ke panitia Musyawarah Nasional Partai Golkar pada Desember 2017. Eni menjadi bendahara acara tersebut. Indikasi aliran dana cukup kuat karena Partai Golongan karya telah mengembalikan Rp. 700.000.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa hukum Eni, M. Fadli Nasution membenarkan pengembalian dana tersebut.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat dilihat bagaimana korupsi dilakukan oleh aktor politik yakni anggota partai politik atau anggota legislatif yang dananya tersebut juga dinikmati oleh partai politik, tetapi sampai sekarang partai politik tidak dimintai pertanggung jawaban terkait aliran dana korupsi tersebut. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, seharusnya partai politik penerima dana hasil kejahatan korupsi juga bisa dimintai tanggung jawab hukum, karena parpol merupakan badan hukum.

UU tindak pidana korupsi, menjelaskan badan hukum adalah subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni “Setiap orang sebagai orang perseorangan maupun korporasi”. Kemudian dijelaskan juga bahwa korporasi ialah kumpulan orang yang kekayaannya terorganisir, baik badan hukum ataupun tidak.

Dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016, parpol yang memperoleh dana hasil kejahatan korupsi sebenarnya dapat dimintakan pertanggung jawabannya, Pasal 4 menjelaskan jika pertanggung jawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun kesalahan korporasi yang dapat dinilai oleh hakim diantaranya adalah adanya keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dari suatu tindak pidana, pembiayaan terhadap tindak pidana oleh korporasi serta tidak melakukan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal suatu korporasi memperoleh manfaat dari kejahatan korupsi tersebut sebenarnya dapat dimintakan

pertanggung jawaban, namun sebagaimana yang dijelaskan dalam kasus diatas parpol yang memperoleh dana dari kejahatan korupsi tidak dibebankan pertanggung jawaban sebagaimana pasal 4 diatas.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Korupsi

Istilah korupsi sendiri di Indonesia adalah turunan dari aksen belanda, sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Hamzah, yakni bahwa istilah korupsi dalam bahasan Indonesia merupakan istilah dari bahasa belanda yakni *corruptive* (*korruptie*) yang memiliki pengertian hal-hal yang buruk, bejat, tidak jujur, tidak memiliki moral, meyimpang dari kesucian dan lain sebagainya.

Pertanggungjawaban Pidana

Bidang hukum pidana mempunyai beberapa bagian yang dapat membedakannya dari bidang hukum yang lainnya, hal ini karena hukum pidana mempunyai komponen yang diantaranya adalah pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana, dan pemidanaan. Perbuatan atau tindakan pidana merujuk pada apa yang tidak dibolehkan serta ancaman apa yang didapatkan dari perbuatan tersebut. Sedangkan pertanggung jawaban pidana menentukan apakah setiap orang yang melakukan tindakan pidana bisa dijatuhi sanksi atas suatu perbuatannya atau tidak.

Pertanggung jawaban atau akuntabilitas berasal dari kata tanggung jawab atau responsibility yang artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi didalamnya melekat nilai-nilai kesusilaan umum dan moral yang hidup dalam masyarakat. Adapun konsep tanggung jawab hokum meliputi : tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*), tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*), tanggung jawab tanpa bersalah (*liability without fault*). Chairul Huda berpendapat bahwa asas legalitas adalah dasar dari suatu tindak pidana, sementara itu pembuatnya bisa dipidana karena adanya kesalahan, ini menggambarkan jika seseorang bakal memiliki tanggung jawab pidana jika orang tersebut sudah berbuat suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan belum cukup untuk dipertanggung jawabkan secara pidana apabila tidak adanya unsur kesalahan.

Pengertian Partai Politik

Robert huckshom menjelaskan bahwa partai politik merupakan kelompok otonom warga negara yang bertujuan mencalonkan diri serta bersaing dalam pemilihan umum dengan harapan memperoleh kendali atas kekuasaan pemerintah melalui kontrol publik dan lembaga pemerintah. Berdasarkan pengertian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa partai politik mempunyai peran penting dalam negara yang demokratis karena merupakan wadah masyarakat untuk terjun langsung dalam urusan pemerintahan dan juga sebagai penyambung aspirasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan atau normative, yakni “proses dalam mencari suatu peraturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.” Penulis menggunakan pendekatan undang undang dalam penelitian ini, yaitu penelitian terhadap produk hukum. Pendekatan ini digunakan dalam menelaah peraturan terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu ditujukan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana partai politik atas penerimaan aliran dana hasil tindak pidana korupsi. Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), calon peneliti juga menggunakan jenis pendekatan kasus, yakni mencoba membuat argumentasi hukum terhadap kasus konkrit yang terjadi. Pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu kasus korupsi proyek KTP Elektronik yang dananya mengalir ke partai politik. Penelitian hukum normative menganalisis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. “Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, adapun bahan hukum sekunder adalah dokumen dokumen yang diterbitkan secara resmi, diantaranya adalah jurnal hukum dan buku-buku.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Partai Politik Yang Diduga Menerima Dana Hasil Tindak Pidana Korupsi. Menyikapi kebutuhan perkembangan kasus

korupsi di Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin rumit membutuhkan pembaharuan perangkat hukum. Korupsi partai politik, sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang diatas, merupakan salah satu bidang pemberantasan korupsi yang belum berjalan maksimal.

Partai politik harus bertanggung jawab atas masalah ini untuk menegakkan harapan bangsa akan supremasi hukum. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa anggota partai politik telah melakukan tindakan korupsi dan bahkan aliran uang dari kejahatan tersebut ke partai politik. Fakta tersebut dapat dilihat dari salah satu kasus tindak pidana korupsi yakni :

Kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 yang melibatkan sejumlah petinggi Partai Golkar yakni Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai seorang konsultan dan pemegang saham di sebuah perusahaan dari Singapura *Black Gold Natural Resources*, terungkap fakta dari pengakuan Eni Maulani bahwa sebagian uang yang diberikan Kotjo masuk ke panitia Musyawarah Nasional Partai Golkar pada Desember 2017. Eni menjadi bendahara acara tersebut. Indikasi aliran dana cukup kuat karena Partai Golongan karya telah mengembalikan Rp. 700.000.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa hukum Eni, M. Fadli Nasution membenarkan pengembalian dana tersebut.

Partai politik yang memiliki peran strategis didalam negara untuk mencapai cita-cita politik dan sosial seharusnya membuatnya sebagai organisasi yang bebas dari kasus tindakan korupsi yang sangat jelas dapat merugikan perekonomian negara. Peran strategis partai politik terlihat pada tujuan partai politik yang dimuat didalam Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2011, yaitu : (i) Tujuan umum partai politik yang diantaranya menguatkan kedudukan partai politik berperan dalam mengembangkan kehidupan yang demokratis serta menciptakan kesejahteraan untuk semua warga negara. (ii) Tujuan khusus partai politik diantaranya meningkatkan demokrasi serta menciptakan budaya politik yang baik dan beretika, dimana sekarang ini begitu merosotnya etika dan budaya politik di Indonesia dengan begitu banyaknya tindak pidana korupsi dan politik uang yang didalamnya terlibat anggota partai.

Korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa di Indonesia, hal ini karena perbuatan korupsi banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang salah satunya adalah anggota partai politik yang notabnya mempunyai tugas dan fungsi dalam mensejahterakan masyarakat secara langsung maupun tidak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b yakni "parpol berfungsi sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat", oleh karena pelakunya para pejabat yang memiliki kewenangan yang besar tersebut maka sulit untuk di sentuh. Penegak hukum sendiri dituntut agar bisa lebih proaktif dan memaksimalkan usahanya didalam memberantas tindak pidana korupsi oleh siapapun, termasuk parpol.

Ketentuan terkait parpol yang terlibat tindak pidana korupsi sendiri masih menimbulkan persoalan didalam penegakannya, salah satunya terkait dengan persoalan dimana masih adanya perdebatan atau ambiguitas terhadap pertanggungjawaban partai politik atas penerimaan aliran dana hasil tindak pidana korupsi, tentunya hal ini dapat dianalisis dengan melihat terlebih dahulu apakah partai politik termasuk didalam subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban sendiri bersumber dari kata tanggung jawab atau responsibility dengan arti keadaan yang mewajibkan menanggung segala sesuatunya. Chairul Huda berpendapat bahwa asas legalitas adalah dasar dari suatu tindak pidana, sementara itu pembuatnya bisa dipidana karena adanya kesalahan, ini menggambarkan jika seseorang bakal memiliki tanggung jawab pidana jika orang tersebut sudah berbuat suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Pendapat Chairul Huda diatas dapat diartikan bahwa seseorang dibebankan tanggung jawab pidana apabila orang tersebut telah melaksanakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Pendapat tersebut senada dengan yang dikemukakan Hans Kelsen bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas perilaku tertentu jika tindakan sebaliknya dapat membuatnya dihukum. Biasanya, penjahat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya sendiri ketika sanksi dikenakan padanya.

Deliquent merupakan pelaku yang perbuatannya berlawanan dengan ketentuan hukum. Terkait dengan *deliquent* tersebut apabila dikaitkan dengan

pertanggungjawaban hukum sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka hal tersebut akan bermuara pada satu konsep yakni subjek hukum. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada subjek hukum yang telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan atau tidak dibenarkan sesuai aturan aturan hukum.

Subjek hukum sendiri merupakan setiap orang yang memiliki hak, manusia secara personal atau badan hukum dengan hak memenuhi tindakan hukum. Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian subjek hukum, diantaranya yakni menurut Subekti, subjek hokum merupakan pembawa hak yaitu orang, sedangkan menurut Mertokusumo, subjek hokum merupakan semua hal yang bisa memperoleh hak dan kewajiban hukum.

Berdasarkan pengertian subjek hukum yang disampaikan beberapa ahli tersebut terlihat bahwa adanya perbedaan pandangan terhadap pengertian subjek hukum, beberapa ahli memberi pengertian bahwa subjek hukum hanya terbatas pada setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban, namun ada beberapa ahli yang juga memberikan pengertian subjek hukum dalam arti luas dan tidak memfokuskannya hanya pada orang atau manusianya saja tetapi kepada setiap pemegang hak dan kewajiban.

Subyek hukum, juga dikenal sebagai pendukung hak dan kewajiban, terdiri dari manusia dan badan hukum. Konsep "kejahatan korporasi" diperkenalkan dalam teori kejahatan terhadap badan hukum. Adalah perbuatan atau kelambanan suatu persekutuan atau badan hukum melalui organ-organnya yang menguntungkan atau diharapkan menguntungkan persekutuan atau badan hukum itu tetapi dilakukan secara melawan hukum dan termasuk dalam kategori "ketertiban umum" sehingga dapat dapat dituntut sebagai kejahatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat.

Khusus tindak pidana korupsi, yang menjadi subyek hukum dijelaskan UU Nomor 31 Tahun 1999 yakni bahwa setiap orang merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan pengertian dari korporasi yakni sekumpulan orang dan harta kekayaan yang tertata, baik itu badan hukum atau tidak. Pengaturan korporasi menjadi subyek hukum tentunya dengan tujuan agar mencegah dan memintai pertanggungjawaban kepada setiap korporasi yang terlibat dalam korupsi.

MENYELIDIKI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan teori *Vicarious liability Theory*, setiap orang bisa dimintai tanggung jawab dalam pidana terkait dengan tindakan yang diperbuat oleh orang lain. Berkenan dengan korporasi, korporasi dapat mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan pegawainya, atau kepada penerima mandatnya.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan terdapat 3 cara untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada korporasi, yaitu :“(1) Jika pembuat adalah pengurus, maka tanggung jawab dibebankan kepadanya, (2) Jika pembuat merupakan sebuah korporasi, maka tanggungjawab dibebankan kepada pengurus, (3) Jika pembuat merupakan sebuah korporasi, maka tanggung jawab dibebankan kepada korporasi.”

Partai politik yang diduga terkait dengan korupsi melalui perolehan dana dari hasil korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban dengan cara sebagai berikut:

Sebelum mengkaji pertanggungjawaban partai politik, pertama perlu ditentukan apakah partai politik merupakan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. Hal ini penting sebab hanya subjek hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang dapat memikul tanggung jawab hukum.

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang adalah baik orang maupun korporasi. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, menurut pasal tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga korporasi jika melakukan praktik korupsi.

Setiap individu yang dimaksud adalah orang, sedangkan korporasi mengacu pada kumpulan individu, legal atau lainnya, yang memiliki aset terstruktur. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa “Perseroan adalah kumpulan orang-orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, termasuk badan hukum dan bukan badan hukum”. Jika memperhatikan kata "dan/atau" dalam klausul tersebut, paling tidak itu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan korporasi yaitu: 1).Sekelompok orang yang terorganisir dalam bentuk badan hukum atau tidak; 2).Sekelompok orang yang terorganisir dengan kekayaan yang terorganisir dalam bentuk badan hukum; 3).Kumpulan kekayaan yang terorganisir yang terorganisasi dalam bentuk badan hukum atau tidak. 4).Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir berbentuk badan hukum.

Pengertian korporasi sebagaimana yang dijelaskan diatas secara tegas menjelaskan bahwa badan hukum juga termasuk dalam pengertian korporasi. Sedangkan jika dilihat dari UUNomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 3 bahwa :

“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintahan sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.”

Pengertian badan publik di atas menggambarkan bahwa partai politik adalah badan publik, ini dikarenakan sebagian dananya berasal dari APBN/APBD, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2011, menjelaskan bahwa “keuangan parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan hukum menurut undang-undang, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD”.

Selain itu, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 secara tegas menyebut partai politik sebagai badan hukum, salah satunya adalah Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi, “Parpol harus terdaftar di kementerian guna menjadi badan hukum.” Oleh karena itu, partai politik termasuk dalam subjek hukum korupsi yaitu korporasi, jika melihat pengertian korporasi dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian badan publik dalam UU keterbukaan informasi public, serta istilah yang digunakan dalam UU parpol.

Menurut Agil Oktaryal, partai politik bisa saja masuk dalam kategori orang yang dapat dikenai tanggung jawab hukum jika melakukan tindak pidana korupsi. Masuknya partai politik sebagai korporasi berbadan hukum yang dapat menjadi subjek hukum pidana dimungkinkan pada tataran ini, sehingga memungkinkan dilakukannya penyidikan terhadap parpol sebagai korporasi berbadan hukum apabila diduga melakukan praktik korupsi.

Permasalahan yang muncul kemudian yakni PERMA Nomor 13 Tahun 2016 yang dijadikan dasar penegak hukum untuk menangani korporasi yang melakukan kejahatan korupsi hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korporasinya terbatas pada pengertian perusahaan dan tidak menjelaskan bahwa

badan hukum yang dimaksud juga adalah partai politik. Hal ini dapat dilihat dalam substansi pengaturan peraturan mahkamah agung tersebut.

Mantan Pimpinan KPK Saut Situomorang juga memberikan tanggapan terhadap perbedaan korporasi dan partai politik, ia menyebutkan bahwa jika partai politik memiliki perbedaan dengan korporasi, dimana korporasi memiliki maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan sedangkan partai politik tidak. Berikut adalah pernyataan lengkapnya:

Walaupun legalitas pendirian partai politik dan korporasi memiliki kesamaan yakni melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun secara “genetik”, korporasi dan partai politik berbeda. Pertama, bahwa korporasi mempunyai maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan (profit) seperti yang dikemukakan Saut, sedangkan partai politik tidak. Undang-Undang Partai Politik tidak menjelaskan bahwa salah satu tujuan dan fungsi partai politik adalah mencari keuntungan. Kedua, korporasi mengenal adanya kepemilikan saham, baik saham tunggal maupun tidak, baik oleh perorangan maupun negara, sedangkan partai politik tidak memiliki kepemilikan saham atau sebutan lain yang menunjukkan bahwa partai politik dimiliki oleh satu atau dua orang. . Ungkapan "Pendiri Partai" tidak dapat dipersamakan dengan "kepemilikan partai", Ketiga, keuangan korporasi murni bersumber dari kegiatan usaha, sedangkan partai politik dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, iuran anggota, atau iuran pihak ketiga.

Pendapat mantan pimpinan KPK Saut Situomorang tersebut tentunya menurut penulis kurang tepat dan tidak berdasar, hal ini karena pengertian korporasi didalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, badan hukum termasuk juga didalam pengertian tersebut. Sedangkan terhadap PERMA Nomor 13 Tahun 2016 yang hanya membatasi pengertian korporasi terhadap badan hukum yang hanya terbatas pada perusahaan perusahaan menurut penulis harus tinjau kembali, hal ini karena mempersempit pengertian korporasi itu sendiri sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, parpol ialah subjek hukum yang bias dibebankan pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan pidana, termasuk menerima

uang hasil korupsi. Mengenai pertanggungjawaban, Chairul Huda menyatakan bahwa jika seseorang melanggar aturan yang berlaku, mereka bisa dimintai tanggungjawab secara pidana.

Partai politik yang menerima sumbangan dari sumber korupsi merupakan kejahatan yang melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan hal tersebut. Setiap perbuatan yang memenuhi kriteria kejahatan dalam ketentuan undang-undang ini didefinisikan sebagai pencucian uang dalam Pasal 1 Angka 1 itu sendiri. Sehingga untuk mengetahui secara jelas dan pasti terkait dengan pencucian uang maka paling tidak dapat dilihat dalam unsur-unsur pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Harta kekayaan yang ditempatkan, dialihkan, dibelanjakan, dibayar, dihibahkan, disimpan, dibawa ke luar negeri, diubah bentuknya, ditukar dengan uang atau surat berharga, atau dikenakan kegiatan lain. Mengaburkan atau salah menggambarkan asal Aset. Memperoleh atau memiliki kendali atas penentuan posisi, transfer, pembayaran, hibah, donasi, penyimpanan, pertukaran, atau penggunaan Aset.

Apa yang dia ketahui atau harus curigai adalah hasil dari kegiatan kriminal sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1).

Yang dimaksud dengan “hasil tindak pidana” menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat 1 meliputi harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penggelapan, di bidang perpajakan, dll.

Berdasarkan pasal-pasal serta unsur-unsurnya diatas, maka perbuatan partai politik yang menerima aliran dana dari kejahatan korupsi merupakan perbuatan pidana *money laundry* (pencucian uang) yang dilarang oleh Pasal 5 ayat 1 yakni menerima harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga adalah hasil tindak pidana.

Ketentuan pasal 6 menjelaskan bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang maka korporasi dan/atau personilnya dapat dibebankan pertanggungjawaban, sedangkan dalam ayat duanya menjelaskan bahwa korporasi yang melakukan pencucian uang dapat dipidana karena berbagai alasan, salah

satunya adalah kejahatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi. Sehingga berdasarkan pasal 6 tersebut, partai politik penerima dana yang berasal dari kejahatan korupsi dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau penjatuhan pidana karena dana tersebut memberikan manfaat terhadap partai politik, yang jika dilihat dalam kasus sebagaimana yang uraikan dalam latar belakang terlihat bahwa Partai Golkar menerima dana dari hasil kejahatan korupsi dalam kasus proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang riau-1 yang dana tersebut masuk kepanitia Musyawarah Nasional Partai Golkar pada Desember 2017. Dikuatkan karena Partai Golongan Karya mengembalikan Rp 700.000.000 ke Komisi Pemberantasan Korupsi, ada bukti nyata uang mengalir. Pelunasan itu disahkan oleh M. Fadli Nasution, kuasa hukum Eni.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, Mahkamah Konstitusi bisa mempertimbangkan pembubaran partai politik yang mendapat keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi jika mengambil pembayaran. Untuk membangun masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana disyaratkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diupayakan pembubaran partai politik sebagai bentuk pendidikan politik dan demokrasi.

Terkait dengan larangan partai politik dalam menerima dana yang bersumber dari kejahatan korupsi, UU Nomor 2 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara spesifik hal tersebut. Pasal 40 berisi tentang larangan partai politik yang diantaranya adalah dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan Negara, badan internasional, organisasi terlarang atau partai politik lain, kemudian partai politik juga dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Parpol juga tidak dibenarkan memberikan atau menerima sumbangan dengan cara apapun kepada pihak asing yang melawan hukum, menerima sumbangan berupa uang, barang, atau jasa dari pihak manapun tanpa memberikan identitas yang jelas, menerima sumbangan dari orang dan/atau usaha yang melebihi batas-batas hukum, meminta atau menerima uang dari BUMN atau BUMD, dan lain-lain. Dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham dalam badan usaha, mengadopsi dan mengembangkan serta menyebarluaskan ajaran

komunisme/Marxisme-Leni, dan menggunakan fraksi-fraksi di MPR, DPR, DPRD Provinsi DPR, DPRD kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

Meskipun tidak secara khusus disebutkan dalam undang-undang tentang parpol sebagaimana diuraikan di atas bahwa parpol tidak boleh menerima dana hasil tindak pidana korupsi, namun partai politik tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Akibat klausul ini, parpol dilarang menerima uang yang diperoleh melalui kegiatan korupsi karena perbuatan tersebut melawan hukum dan dapat dipidana secara hukum.

Akibatnya, pengurus dan anggota partai politik bertanggung jawab secara kolektif atas korupsi yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Partai politik, bagaimanapun, yang mengambil keuntungan dari kejahatan dengan menerima aliran uang dari tindakan korupsi yang tidak sah, bertanggung jawab secara pidana.

Sanksi Ideal untuk Partai Politik yang Terlibat Menerima Aliran Dana Hasil Korupsi

Salah satu sifat hukum adalah dapat diterapkan bila diperlukan dengan bantuan negara. Oleh karena itu, setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri. Undang-undang juga menetapkan dan negara menjamin hak-hak tertentu bagi penduduknya sebagai suatu pertimbangan tanggung jawab. Agar suatu sistem tertib hukum yang diciptakan oleh undang-undang dapat berfungsi dengan baik dan tertib, sehingga muncul pengertian tertib hukum, maka yang dimaksud adalah pemaksaan, kewajiban, dan jaminan hak-hak tertentu bagi warga masyarakat.

Ciri-ciri suatu ketertiban hukum dapat dicantumkan sebagai berikut: berlakunya prinsip perlakuan yang sama antara sesama anggota masyarakat; pengisian kekosongan hukum; penerapan prinsip mediasi hukum internal; aturan dan aturan hukum berfungsi sebagai objek ketertiban hukum.

Pada mulanya, hanya ada satu jenis sanksi-sanksi pidana berupa hukuman berat yang menyangkut nyawa, harta benda, atau keduanya. Namun seiring kemajuan hukum perdata, sanksi sipil juga mulai muncul. Perbedaan sifat sanksi inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum perdata. Berbeda dengan

hukum pidana, yang tujuannya adalah retribusi atau dalam pandangan hari ini, pencegahan, sanksi hukum perdata berusaha untuk memberikan kompensasi.

Ada perbedaan tambahan dalam proses yang digunakan untuk menerapkan hukuman. Dalam hukum perdata, hal itu hanya dapat dilakukan melalui perbuatan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan akibat dari hukuman tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana, penuntut umum melakukan persidangan secara *ex officio* dengan sikap angkuh.

UU Nomor 8 Tahun 2010 mencantumkan sanksi bagi partai politik yang memperoleh pendanaan melalui tindak pidana korupsi. Hal ini terdapat pada pasal 7 yang menjelaskan bahwa korporasi di berikan sanksi pidana pokok berupa denda paling banyak seratus miliar rupiah. Adapun hukuman pidana tambahanya berupa putusan hakim diumumkan, seluruh atau sebagian kegiatan korporasi di bekukan, izin usaha dicabut, korporasi dibubarkan, dirampasnya harta kekayaan korporasi, korporasi diambil alih oleh Negara.

Berdasarkan Pasal 7, jelas bahwa penekanan dalam penerapan sanksi kepada korporasi yang terlibat dalam pencucian uang adalah pada pidana denda sebagaimana diuraikan dalam Ayat 1, sedangkan menurut penulis pidana tambahan yang diuraikan dalam Ayat 2 hanya merupakan pidana pilihan yang dapat dijatuhkan oleh hakim tetapi tidak diwajibkan.

Apabila korporasi dipidana dengan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 dan tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka korporasi akan menghadapi akibat berupa penyitaan harta kekayaan atau pegawai pengendalian korporasi dengan nilai yang sama. Sementara itu, jika kekayaan korporasi tidak mencukupi, penahanan dapat digunakan sebagai pengganti denda yang dikenakan terhadap personel pengendali. Ketentuan ini diatur dalam pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2010.

Dalam hal tindakan tersebut dilakukan korporasi yang dalam hal ini adalah partai politik, maka sanksi terhadap partai politik tersebut juga dapat dilihat dalam pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yakni menjelaskan bahwa Pengadilan negeri dapat memberhentikan sementara parpol tersebut menurut tingkatannya paling lama satu tahun sebagai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan tersebut dalam Pasal 40 ayat 2. Sedangkan ayat 3

menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusnya membubarkan partai politik yang dibekukan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2.

Pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 40 ayat 2 di atas antara lain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta melakukan perbuatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik yang melanggar ketentuan ini menghadapi risiko, termasuk pembubaran, dari Mahkamah Konstitusi.

Sebagai pedoman Mahkamah Agung dalam menangani perkara yang melibatkan korporasi, PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 menyatakan "korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan mengenai tindak pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur Korporasi". Ayat 2 menentukan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi yang meliputi:

1. Korporasi bisa memperoleh manfaat dari kejahatan korupsi, atau kejahatan tersebut dilakukan untuk keuntungan korporasi;
2. Pembiaran tindak pidana oleh korporasi, korporasi tidak mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, terlihat bahwa peraturan mahkamah agung tersebut memberikan penguatan terhadap pidana pada korporasi yang melakukan tindak, yang dalam penelitian ini partai politik memperoleh keuntungan dari kejahatan korupsi yang perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota partai dengan menerima aliran dana hasil kejahatan korupsi. Sanksi yang diuraikan dalam UU pencucian uang dan UU partai politik tidak diakui atau diatur oleh peraturan Mahkamah Agung. Kompensasi atas perbuatan melawan hukum yang di atur dalam peraturan mahkamah agung hanya mengatur gugatan ganti rugi melalui sistem restitusi.

Pengaturan sanksi yang berupa ganti rugi dan restitusi dalam peraturan mahkamah tersebut dikarenakan memang yang dimaksud dalam substansi peraturan tersebut adalah korporasi dalam arti sempit yang hanya berupa perseroan, dan tidak mencakup badan-badan hukum lain yang juga termasuk kedalam

pengertian korporasi. Sehingga peraturan mahkamah agung tersebut sulit untuk digunakan sebagai pedoman dalam kasus-kasus yang menyangkut badan hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik.

Penegakan hukum terhadap parpol sebagai penerima dana hasil kejahatan korupsi sampai sekarang memang masih belum terlaksana dengan baik, meskipun didalam peraturan perundang undangan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

Partai politik yang terindikasi melakukan tindak pidana maupun memperoleh untung yang berasal dari perbuatan pidana oleh anggotanya selalu beralasan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut merupakan tanggung jawab oleh anggota partai secara individu dan partai politik tidak mengetahui hal tersebut. Hal ini yang menjadi permasalahan ketika terjadinya tindak pidana yang melibatkan partai politik, yang menanggung semua sanksi pidana tersebut adalah anggota partai politik dan untuk parpol yang memperoleh keuntungan dari perbuatan pidana seperti memperoleh dana hasil kejahatan korupsi hingga saat ini tidak dikenakan sanksi.

Sehingga untuk mencegah pembebanan tanggung jawab pidana yang terpusat kepada anggota parpol yang melakukan perbuatan pidana sedangkan parpol yang juga mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut, maka penulis memberikan konsep pertanggungjawaban sekaligus pengaturan sanksi yakni sebagai berikut :

1. Pengurangan Bantuan Keuangan Negara

Sanksi pengurangan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD sebesar 30%, sanksi ini diberlakukan pada parpol yang anggotanya melakukan perbuatan pidana yakni korupsi secara mandiri dan tidak melibatkan parpol. Ini diberikan dengan maksud agar parpol terbebas dari tindak pidana korupsi dengan tetap mengontrol setiap tindakan dan perilaku dari anggotanya, ini juga sekaligus menjadikan partai politik sebagai badan hukum dengan peran dan tanggung jawab yang besar terhadap negara memiliki upaya yang nyata terhadap pencegahan kejahatan korupsi.

2. Pembubaran Partai Politik

Sanksi pembubaran parpol diberikan kepada parpol yang secara kolektif melakukan tindak pidana korupsi atau parpol yang menerima dana hasil kejahatan korupsi. Sanksi pembubaran parpol memang sudah diatur didalam Pasal 48 ayat 3, namun pengaturan tersebut tidak secara spesifik terkait dengan parpol yang mendapatkan atau memperoleh dana hasil kejahatan korupsi atau terlibat didalam tindak pidana. Sanksi terhadap pembubaran juga diakomodir dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2010, namun hal ini juga menimbulkan persoalan karena dalam pengaturan tersebut sanksi diberikan kepada korporasi, sedangkan pengertian korporasi sendiri masih menjadi perdebatan apakah partai politik masuk dalam pengertian korporasi atau tidak, hal ini ditambah lagi dengan peraturan mahkamah agung yang substansinya lebih ke pengertian korporasi berupa perseroan.

Dua metode dapat digunakan untuk mengimplementasikan sanksi sebagaimana yang dijelaskan diatas. Pertama, mengubah UU Nomor 8 Tahun 2010 dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dengan lebih memperluas pengertian korporasi dengan memasukkan partai politik sebagai badan hukum.

Amerika Serikat biasanya mempertimbangkan definisi perusahaan yang relatif luas saat membuat keputusan dalam proses pidana yang melibatkan korporasi. Kasus *the New York Central & Hudson River Railroad Co. melawan United States*, di mana istilah "korporasi" digunakan secara luas untuk merujuk pada "seseorang selain individu" atau "seseorang selain individu" dapat diklasifikasikan sebagai korporasi mana pun, terlepas dari bentuknya, adalah kasus pertama yang melibatkan keberadaan korporasi. Terminologi yang lebih tepat dikenal sebagai "organisasi" yang mencakup entitas yang lebih luas, seperti pemerintah dan subdivisi politik serta organisasi nirlaba, mendefinisikan korporasi secara lebih rinci.

Belanda juga menemukan hal yang sama. Pelanggaran terhadap perusahaan hukum atau badan hukum yang diatur oleh Belanda biasanya memiliki definisi yang cukup luas. Baik badan hukum publik maupun swasta termasuk dalam lingkup delik yang telah ditetapkan Belanda, dan mereka semua tunduk pada kesalahan pidana di bawah sistem hokum Belanda. Bahkan, sejumlah badan publik telah divonis bersalah atas berbagai kejahatan, membuktikan bahwa peraturan Belanda tentang

masalah kejahatan memang cukup luas. Partai politik tentu saja mendapat perhatian yang sama dalam situasi ini seperti badan hukum lainnya, terutama ketika mereka terkait dengan partai politik sebagai organisasi hukum publik.

Kedua, cukup mengubah UU Nomor 2 Tahun 2011 untuk mengatur kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh partai politik, seperti larangan melakukan, mengikuti, atau menerima dana dari tindak pidana korupsi. Cukup dicantumkan juga sanksi pembubaran partai politik yang melanggar peraturan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil pembahasan yaitu, Parpol yang memperoleh dana hasil dari kejahatan korupsi dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum, hal ini dikarenakan parpol yang merupakan badan hukum termasuk dalam pengertian korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 dan UU Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu perbuatan parpol penerima dana hasil kejahatan korupsi juga merupakan perbuatan pidana pencucian uang sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010.

Sanksi ideal untuk parpol yang terlibat maupun memperoleh dana hasil kejahatan korupsi yaitu dengan melakukan pengurangan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD sebesar 30%, sanksi ini diberlakukan terhadap parpol yang anggotanya melakukan tindak pidana korupsi secara mandiri atau sendiri dan tidak melibatkan partai politik dan sanksi pembubaran parpol apabila melakukan tindak pidana korupsi secara kolektif dan atau partai politik yang menerima dana hasil tindak pidana korupsi.

Saran dari kesimpulan diatas yaitu, Agar pemerintah dan legislative merevisi aturan-aturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi untuk memperluas pengertian korporasi, sehingga terhadap parpol yang memperoleh dana hasil kejahatan korupsi dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum.

Agar parpol sebagai badan hukum yang mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap perkembangan suatu negara dapat memperbaiki organisasinya, sehingga tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi.2005.Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia.Malang : Bayumedia Publishing.
- Bambang Setia Wahyudi.2017.Indonesia Mencegah Jilid II (Pertimbangan Hukum.Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN).Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Chairul Huda.2006.Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan.Jakarta : Kencana.
- D Sagita. 2016. Tanggungjawab direksi, komisaris dan pemegang saham suatu perseroan terbatas terhadap kreditur berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Thesis.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015.Sistem pertanggungjawaban pidana.Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Harumiati Natadimaja.2009. Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda.Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Jimly Asshiddiqie.2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2010.Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar.2013.Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki.2010.Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
- Richard S. Katz dan William Crotty.2014.Handbook Partai Politik. Bandung : Nusa Media.
- Ridwan.2003.Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta.*UII Pres.*
- Ruslan Renggong.2016.Hukum Pidana Khusus (memahami delik-delik di luar KUHP).Jakarta : Paramedia Group.
- Soedjono Dirdjosisworo.2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto,Sri Mamudji.2014.Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat.Jakarta:Rajawali Pers.
- Sri Mamudji.et.al.2005.Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rezky.2017. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa.Makasar : Universitas Hasanuddin. Skripsi.
- Suratman dan Philips Dillah.2013.Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

**MENYELIDIKI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK
TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI**

Survey Global Corruption Barometer Indonesia Tahun 2020.yang dilakukan pada periode 15 Juni sampai 24 Juli 2020.

WJS.Poerwadarminta.Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej.2018.Menjerat Korupsi Partai Politik. Yogyakarta : GENTA Publishing.

JURNAL

Diah Gustiniati Maulani.Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Penodaan Agama di Indonesia.Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum.Vol.7. No.1.Januari-April 2013.

Zulkifli Aspan.Menjerat Kader.Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam.Vol.5. No.1.Januari 2020.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.